

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perumahan merupakan kebutuhan dasar di samping sandang dan pangan.¹ Perumahan tidak hanya semata-mata menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi lebih dari itu dapat menjadi tempat dalam pembentukan watak dan kepribadian bagi manusia dan peningkatan kehidupan dan penghidupan manusia.² Rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan dalam arti fisik, melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, segi kehidupan masyarakat.³

Pertambahan penduduk daerah perkotaan mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan semakin meningkat terutama kebutuhan perumahan. Di lain pihak, kebutuhan perumahan daerah perkotaan selalu meningkat dengan pesat.⁴ Dengan meningkatnya kebutuhan perumahan tentunya akan mengakibatkan semakin terbatasnya ketersediaan lahan serta minimnya infrastruktur kota (termasuk jalan, air, drainase dan listrik) menghambat lajunya pembangunan perumahan formal. Hal-hal tersebut turut mendukung mahalnyanya harga lahan yang terdapat di perkotaan. Sehingga mendorong masyarakat di perkotaan untuk menghuni kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan tata ruang kota dan tidak layak huni yaitu dengan menempati lahan secara ilegal seperti lokasi sepanjang pinggiran rel kereta api.

¹ C. Djemabut Blaang, 1986, *Perumahan dan Pemukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*, Yayasan Obor Indonesia, hal. 4

² Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Jakarta: Kencana, hal. 2

³ Eddy Marek Leks, 2013, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perumahan Rakyat*, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional KeMenteri perhubungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, hal. 27

⁴ Bambang Panudju, 1999, *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Bandung: Penerbit Alumni, hal. 1

Maka tidak heran kalau kebutuhan akan rumah dan pemukiman tiap tahunnya semakin meningkat, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, Begitu juga di kota Medan, menurut hasil sensus 2021 penduduk provinsi Sumatera Utara jumlah penduduk yang ada di kota Medan berjumlah 2.295.003 Meningkatnya jumlah penduduk ini terjadi bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk kota secara ilmiah, atau akibat adanya permekaran wilayah kota, tetapi juga akibat arus perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi)⁵

Kurangnya pembanguna di desa akibat sentralisasi pembangunan di kota serta daya Tarik ekonomi dan status sosial kota yang lebih tinggi, menyebabkan urbanisasi menjadi perkembangan pesat. Namun tingginya urbanisasi ini menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di perkotaan seperti menimbulkan permukiman kumuh di perkotaan terutama di lahan lahan atau bangunan-bangunan negara yang kosong seperti pada bantaran rel kereta api, dengan ciri-ciri padat, kumuh, tidak mengikuti aturan resmi, dan mayoritas penghuni kurang mampu. Pemukiman ini juga merupakan permukiman liar (illegal) karena berada di tanah milik Negara (pemerintahan)

Sehingga semakin pesatnya urbanisasi membuat penduduk di wilayah perkotaan semakin padat. Kedepannya penduduk ini berdampak akan kebutuhan perumahan dan Kawasan permukiman. Setiap tahunnya kebutuhan perumahan dan permukiman di perkotaan semakin meningkat yang ditandai semakin banyaknya bermunculan perumahan-perumahan baru, permukiman liar baik di bantaran rel kereta api.

Fenomena ini merupakan salah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Menteri perhubungan Perhubungan No. 36 Tahun 2011 tentang perpotongan dan atau persinggungan antara jalur kereta api dan bangunan lain. permukiman yang terjadi di wilayah perkotaan di Indonesia tidak terkecuali di daerah kota Medan. Perumahan yang ada pada

⁵ <http://www.bps.go.id> Badan Pusat Statistik 2010 di akses pada tanggal 18 Desember 2021

permukiman tersebut di bangun di daerah sempadan rel kereta api. Padahal seharusnya sempadan rel kereta api merupakan daerah yang bebas bangunan dan tidak boleh di langar demi keselamatan para pengguna kereta api ataupun para penghuni bangunan permukiman tersebut. Namun karena beberapa permasalahan terutama keterbatasan lahan dan ketersediaan biaya membuat masyarakat mengacuhkan hal tersebut. Masyarakat lebih memilih tempat seperti sepadan rel kereta api untuk di bangun sebagai rumah. Padahal di lihat dari segi keamanan perumahan yang berada pada daerah sempadan rel kereta api keamanannya terancam. Misalkan banyaknya anak kecil yang bermain di daerah rel kereta api hal ini akan tentu membahayakan keselamatan nyawa seseorang.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman sebenarnya sudah dijelaskan tentang larangan bagi siapapun untuk membuat permukiman di sepadan rel kereta api, hal ini tertuang dalam pasal 140 yang berunyi: “Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.” artinya bahwa: Yang dimaksud dengan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain, sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Namun keberadaan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman hingga kini belum berjalan maksimal. Padahal, Undang-undang itu telah memuat secara tegas tentang larangan pendirian 3 pemukiman yang tidak memiliki izin permukiman tersebut. Indikasi kurang optimalnya Undang-undang ini adalah minimnya pemilik permukiman yang mengetahui akan keselamatan hidup.

Begitu juga dengan Peraturan Menteri perhubungan No. 36 Tahun 2011 Perpotongan dan/ atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain, belum bisa diterapkan secara

utuh oleh masyarakat. Padahal sudah di jelaskan dalam pasal 7 Peraturan Menteri perhubungan 36 Tahun 2011 bahwa :

- a. Ruang tinggi minimal 6,20 meter dari kepala rel;
- b. Ruang sisi kiri dan sisi kanan dari jalur kereta api minimal 10 meter di hitung dari as rel terluar;
- c. Pondasi bangunan ditanam minimal 1,5 meter di bawah permukaan tanah dengan jarak minimal 10 meter; dan
- d. Dipasang alat pengaman;⁶

Dan juga di jelaskan di Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian terdapat pada pasal 178 yang menyatakan bahwa:

“setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api”⁷

Dari ketiga Undang-undang tersebut Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman maupun Peraturan Menteri perhubungan no 36 tahun 2011 tentang Perpotongan dan/ Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain dan Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian sudah di tulis secara jelas tentang larangan adanya pembangunan perumahan dan pemukiman di sepadan rel kereta api, dan adanya kurang sosialisasi dan Tindakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan Undang-undang tersebut. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah instansi terkait PT KAI kota Medan.

⁶ Pasal 7 Peraturan Menteri perhubungan No 36 Tahun 2011

⁷ Pasal 178. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Permasalahan ini terjadi di Kecamatan Medan Barat yang dimana terdapat bangunan liar berupa perumahan di sepanjang pinggiran Rel Kereta Api. Hal ini dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api, bahkan juga membahayakan bagi masyarakat sekitar karena jarak pemukiman dari rel kereta api sangat dekat.

Kecamatan Medan Barat adalah salah satu dari 21 [kecamatan](#) yang berada di kota [Medan](#), provinsi [Sumatra Utara](#), [Indonesia](#). Kecamatan Medan Barat berbatasan dengan [Medan Deli](#) di sebelah Barat, [Medan Petisah](#) di sebelah Timur, [Medan Timur](#) di sebelah Selatan, dan [Medan Helvetia](#) di sebelah Utara. Medan Barat adalah salah satu daerah jasa dan perniagaan di Kota Medan. Sebagai salah satu kecamatan di [Kota Medan](#), suku penduduk di kecamatan ini cukup beragam. Suku [Jawa](#), [Tionghoa](#), [Batak](#), dan [Melayu Deli](#) merupakan suku yang paling banyak di kecamatan ini. Selain itu, ada juga suku lain seperti [Minang](#), [Aceh](#), [Sunda](#), [India](#), [Nias](#), [Pesisir](#), [Bugis](#) dan lainnya.

Perpotongan jalur kereta api atau perlintasan sebidang adalah persilangan antara jalur kereta api dengan jalan, baik jalan raya, ataupun jalan kecil lainnya. Perpotongan jalur kereta bisa berada di daerah perkotaan maupun didaerah pedesaan, namun pada umumnya perpotongan jalur kereta banyak di jumpai daerah perkampungan atau pedesaan. Perpotongan jalur terbagi menjadi dua yakni perpotongan jalur sebidang, dan perpotongan jalur tak sebidang. Perpotongan jalur tak sebidang adalah perpotongan jalur antara jalur kereta api dengan jalan raya yang tidak pada satu bidang, misalnya dengan *flyover* atau *underpass*.⁸

Pembangunan perlintasan sebidang yang dilengkapi dengan keamanan dan harus memenuhi ketentuan bangunan yang berdiri di sepanjang rel kereta api yang telah diatur dalam pedoman peraturan Menteri perhubungan no 36 tahun 2011 tentang perpotongan dan/ atau

⁸ Hartono, "Perlintasan Sebidang Kereta Api Di Kota Cirebon Level Crossing railways in Cirebon", Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Vol. 18, No. 1, Maret 2016, (Jakarta: Indonesia, 2016), hal.46

persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain dalam minimal jarak dengan as terluar dengan ketentuan yang ada.

Gabungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan telah melakukan penertiban terhadap bangunan di pinggir rel yang telah mencapai titik yang sangat membahayakan. penertiban ini telah berulang-ulang kembali dilakukan, tapi tak lama kemudian mereka datang lagi dan mendirikan bangunan. Ini menunjukkan mereka sangat membutuhkan tempat tinggal untuk menopang hidupnya sehari-hari. Sampai saat ini bangunan ruamh tersebut telah berdiri.

Menurut Fiqh Siyasah terhadap Analisis Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/ Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain bahwa Fiqh Siyasah memiliki peran untuk melakukan kebijakan politik untuk menciptakan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan dasar agama.

Dalam permasalahan ini kajian fiqh siyasah termasuk kedalam siyasah dusturiyah yang artinya membahas masalah perundang-undangan negara. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁹ Dengan demikian Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.¹⁰

⁹Muhammad iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. hal.4

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, hal.154

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.¹¹

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan fiqh siyasah diatas mempertegas Analisis Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/ Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Bahwa Dinas Perhubungan kota Medan sebagai bagian dari aparaturnya daerah memiliki tugas dan tanggung jawabnya yang sangat penting dalam Perpotongan Dan/ Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain. Dinas Perhubungan kota Medan harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dan tugas yang berlaku sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri perhubungan No 36 Tahun 2011 yang Dimana Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam mengatur Perpotongan atau persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan lain. Tinjauan siyasah dusturiyah yang membahas permasalahan perundang-undangan yang akan mengintegrasikan kembali konsep dari Undang-undang tersebut.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ
 أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

¹¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*.hal.47

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ
خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim dari bapaknya radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari qiyamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi". (Shohih Bukhari. Kitab, Perbuatan zhalim dan merampok. Bab, Dosa seseorang dengan mengambil tanahnya. Hadist No.2274)*¹²

Adapun maksud dari hadist diatas bahwa setiap orang dilarang mengambil tanah yang bukan haknya dan Islam mengatur segala aspek dari kehidupan manusia dan senantiasa menjaga hak setiap manusia. Perkara merampas tanah bukanlah masalah yang remeh. Di dunia, mungkin dapat lepas dari jeratan hukum, nuamun diakhirat, tentu allah tidak akan melepas pelaku-pelaku kejahatan ini. Oleh karena itu, jangan sekali-kali merampas tanah yang bukan hak kita. Karena hukuman di akhirat sangatlah berat.

Dalam ajaran Islam, telah banyak di jelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat , hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan lain-lain.

Didalam pembahasan Islam tentang penegakan hukum dapat dianalogikan ke Siyasa Dusturiyah yang mana cangkupan siyasa dusturiyahialah siyasa dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh

¹²http://mqtebuiireng.softether.net/hadis9/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=2274 di akses pada tanggal 26 januari 2022

siyazah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyazah dusturiyah dapat terbagi kepada:¹³

1. Bidang *siyazah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyazah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyazah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

¹³ A. Djazuli, Fiqh Siyazah, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana, 2004, hal. 48

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil- dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis- hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.¹⁴ Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dari dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.¹⁵

Jika dianalogikan Siyasa Dusturiah dengan Penegakan Hukum terhadap pendirian bangunan di garis sempadan rel kereta api, maka akan dapat ditarik kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan solusi apa yang akan ditawarkan. Didalam kajian siyasa dusturiah dalam menyelesaikan permasalahan garis sempadan rel kereta api dikenal dengan istilah *Tatbhiq Al-Ahkam* menjadi sebuah komponen untuk meneliti dalam penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan kereta api, yang mana membahas tentang ilmu tata atur penerapan hukum Islam.

¹⁴ *Ibid.* hal. 53

¹⁵ *Ibid.* hal. 54

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/ Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Perspektif siyasah dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Medan Barat)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2011 tentang perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain di kecamatan Medan barat?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2011 tentang perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain di kecamatan Medan barat?
3. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2011 tentang perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2011 tentang perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain di kecamatan Medan barat.

- b) Untuk Mengetahui peran pemerintah dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2011 tentang perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain di kecamatan Medan barat.
- c) Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2011 tentang perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain



2. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara Teoritis dilakukannya penelitian ini yaitu menemukan alasan mengapa warga menempati tanah milik pemerintah secara ilegal ditinjau dari hukum agraria dan hukum tata guna tanah dan ruang. Manfaat lain yaitu sebagai referensi untuk penelitian lain di masa yang akan datang. Dan juga Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan civitas akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam siyasah atau Hukum Tata Negara.
- 2) Secara Praktis, untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan di teliti, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Studi Analisis Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan dan/ atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Perspektif siyasah dusturiyah (Studi kasus Kecamatan Medan Barat).

D. Kajian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas "Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No. 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Medan Barat). Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Skripsi Sesyana Praniananda dengan judul "Tinjaun Yuridis Pemamfaatan Lahandi Sepanjang Sempadan Rel Kereta Api Oleh Masyarakat Di Kelurahan Karangyu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang" skripsi ini membahas tentang tentang pemamfaatan lahan di sepanjang sempadanrel kereta api dan tindakan pemerintah kota Semarang terhadap bagunan yang berdiri di sempadan rel kereta api. Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang adanya warga yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah berjalan dan warga yang pernah di gusur sehingga para masyarakat Sebagian Kembali lagi ke rumah- rumah tersebut
2. Skripsi Oleh Aina Shafrida, Prosesspasial Permukiman Liar (*squatter*) di Sempadan Rel kereta api Kota Semarang, Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. "Lebih ke faktor yang mendorong masyarakat untuk mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api semarang dan proses tata ruang yang terjadi di bsempadan rel kereta api kota semrang pada tahun 2002-2013" Perbedaan antara skripsi saya adalah lebih ke upaya hukum atau tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang bertempat di sempadan rel kereta api kota Medan dan lokasi penelitian tersebut berbeda

3. Skripsi Emiro Restu dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Digaris Sempadan Sungai Perspektif Siyash Dustriah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)”. Dalam skripsi ini penggunaan sempadan sungai untuk bangunan pemukiman yang melanggar batas garis sempadan sungai, dan mencari penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, menurut siyash dusturiyah. Sedangkan dalam penelitian saya membahas pemukiman liar yang berda di garis sempadan rel kereta api

Dari judul skripsi diatas tidak ditemukan adanya kesamaan judul. Meskipun Memiliki permasalahan yang sama. Namun memiliki perbedaan, yang dimana dasar aturan dan subjek yang diteliti dari permasalahan tersebut sangat berbeda. Pada judul tersebut membahas tentang bagaimana jarak spadan rel kereta api dengan pemukiman liar. Sedangkan Penulis Meneliti Tentang Studi Analisis Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/ Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Perspektif siyash dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Medan Barat)

E. Kerangka Teori

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis menggunakan konsep dan teori, dalam hal ini yang dimaksud merupakan butir-butir pendapat, teori, tesis yang berguna sebagai pegangan yang merupakan masukan eksternal bagi penyusun skripsi ini antara lain:

1. Konsep Implementasi

Implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif misalnya yang menyangkut skripsi ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 36 Tahun 2011 dan kemudian

didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

2. Permenhub No. 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Jalur Kereta Api

Rel kereta api dibangun sebagai salah satu prasarana yang sangat penting dalam sistem transportasi Perkereta apian.

Peraturan Menteri perhubungan Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 Persinggungan bangunan dengan jalur kereta api dapat dilakukan diluar ruang manfaat jalur kereta api dengan ketentuan tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pengeropasian kereta api.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori yang digunakan, hal tersebut diartikan sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati atau pun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Hipotesis pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan atau persinggungan jalur kererta api dengan bangunan lain. Berdasarkan kajian yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran inilah peneliti membangun dan menyusun hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara atas permasalahan yang diajukannya. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas masih banyak bangunan liar yang berdiri di sekitaran rel kereta api. Padahal mendirikan bangunan di bantaran rel keretapi dilarang sebagaimana hal ini telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan atau persinggungan jalur kererta api dengan bangunan lain.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian¹⁶. Untuk memperoleh dan mengolah data tersebut, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat secara nyata¹⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaanya nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹ Penelitian disini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dalam mencari atau penelitian dekriptif kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Devisi regional 1 Sumatera utara, dan masyarat di Kecamatan Medan Barat bertempat di sekitaran jalan Budi Pembangunan. Alasanya diadakan dilokasi tersebut antara lain: karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian, karena dilokasi dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan saat penelitian.

¹⁶ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hal. 8.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), hal. 126.

¹⁸ Abdulkadri Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti), hal. 134.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika), hal. 15.

3. Jenis Data dan Sumber

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.²⁰ Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang di ambil dari sumber pertama yang di peroleh melalui wawancara terhadap informan yang di temui di lapangan. Dalam hal ini berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis.:

- 1) Bahan hukum: a. peraturan Menteri perhubungan perhubungan nomor 36 tahun 2011, b. undang undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian, c. undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman, d. Peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang penyelenggara perkeretaapian
- 2) Wawancara : Iqbal Kurniawansyah selaku manager hukum divre 1 sumatera utara PT Kai Indonesia
Ibu Elyana selaku warga kecamatan Medan barat dan ibu veronika selaku warga setempat.
- 3) Buku: Muhammad Iqbal. *Fiqh siyasah*, Urip Santoso. Hukum Perumahan, Ali Bin Muhammad Al-Mawardi. *Al-ahkam Al- Sulthaniyah*

b. Sumber Data Sekunder

Data Skunder yatitu data yang diperoleh dari Buku-buku, Jurnal Ilmiah, Dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubunngannya dengan Garis sempada rel Kereta Api

4. Metode Pengumpulan Data

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 107

Metode pengumpulan data yang Akan digunakan adalah Metode Penelitian Lapangan. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *Purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauanya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).²¹ Metode yang di jadikan metode pengumpulan data adalah:

- a) Metode Observasi adalah metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang sedang terjadi di lapangan.
- b) Metode Wawancara adalah metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan berkomunikasi langsung yang meliputi :

Iqbal Kurniawansyah Selaku manager hukum divre 1 sumatera utara dan Pemilik rumah di sempadan rel kereta api yakni ibuk veronika dan buk elyana. Adapun alasannya dua orang tersebut di wawancarai dikarenakan ketersediaan mereka.

- c) Metode Dokumentasi adalah metode Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menghimpun data dengan berupa dokumen tentang situasi dilapangan dan mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisa Data

Analisa data adalah menguraikan data bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²² Analisa data yang di digunakan dalam penelitian ini adalah analilis Kualitatif yang dilakukan untuk memberikan jalan penilaian terhadap ketentuan Perundang undangan mengenai “Studi Analisis

²¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.106

²² Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, cetakan ke-7, 2017, hal.97

Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/ Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Perspektif siyasah dusturiyah” merupakan proses mencari dan menyusun hasil yang diperoleh dari berbagai metode diatas yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. adapun teknik yang digunakan peneliti yaitu editing, analyzing dan organizing.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
berupa Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian,

BAB II : Landasan Teori.
Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai pengertian Implementasi, Tinjauan umum Peraturan Menteri perhubungan No 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/ Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain, Pengertian sepadan dan bangunan

BAB III : Lokasi penelitian. Dalam bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian Kecamatan Medan Barat yang berisi letak geografis kecamatan Medan Barat.

BAB IV : Hasil penelitian yang akan memaparkan tentang masalah penelitian serta jawaban-jawaban daru rumusan masalah. Maka dalam hal ini diuraikan Bagaimana implementasi PM No. 36 Tahun 2011 tentang perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain di kecamatan Medan barat, bagaimana upaya pemerintah dalam PM No. 36 Tahun 2011 tentang

perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain di kecamatan Medan barat, dan bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap PM No. 36 Tahun 2011 tentang perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain.

BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN